### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SEMARANG

Keberadaan **Undang-Undang** Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. (3) Pengecualian informasi dan dokumentasi yang bersifat ketat. (4) Kewajiban Badan Publik membenahi sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi publik. Sejalan dengan salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dengan adanya organisasi pengelola informasi dan dokumentasi, diharapkan dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka merupakan upaya strategis mencegah

praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam rangka pengelolaan keterbukaan Informasi Publik di Diskominfo Kabupaten Semarang, yang menjadi dasar pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 61
   Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
   Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 2
   Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
   Tahun 2017 tentang Prosedur Pengklasifikasian Informasi Publik;
- 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan
- 8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 63 Tahun 2011 tentang tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

## GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

Dalam rangka menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi telah didukung dengan fasilitas yang ada di Ruang Desk Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Kabupaten Semarang. Adapun Sarana dan Fasilitas tersebut terdiri dari :

- Meja front desk, kursi petugas, dan kursi tamu;
- 2. Satu unit komputer;
- 3. Satu unit lemari arsip;
- 4. Daftar Informasi Publik;
- 5. Formulir Permohonan Informasi Publik;
- 6. Formulir pengajuan keberatan atas Informasi Publik; dan
- Tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik, tanda bukti penyerahan informasi publik, dan formulir pemberitahuan tertulis.

Jam pelayanan informasi publik di Didkominfo Kabupaten Semarang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB, khusus hari Jumat hanya sampai dengan pukul 11.00 WIB.

Pada tahun 2022. **PPID** Diskominfo Kabupaten Semarang telah memanfaatkan media sosial guna mengenai mengedukasi masyarakat informasi keterbukaan publik implementasi dari keterbukaan informasi publik di Diskominfo Kabupaten semarang, melalui website Diskominfo Kabupaten Semarang.

Pengelolaan media sosial PPID Diskominfo Kabupaten Semarang dilaksanakan secara terus mengikuti perkembangan terkini dalam penggunaannya. Dalam penyusunan materi pada media sosial, admin media sosial PPID Diskominfo Kabupaten Semarang telah merencanakan materi yang akan diunggah, sehingga dapat disesuaikan dengan isu terkini dari media sosial Kabupaten Semarang, tetapi tetap menghindari adanya pengulangan materi.

#### Anggaran Layanan Informasi Publik Kabupaten Semarang

Seluruh pembiayaan pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada APBD Kabupaten Semarang Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kegiatan Pelayanan Informasi Publik.

#### Pelayanan Informasi Publik

Pada tahun 2022, PPID Kabupaten Semarang menerima permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Informasi mengenai:

- Sarana pelayanan informasi publik berupa desk pelayanan informasi publik untuk melayani pemohon / pengguna informasi publik yang datang langsung ke kantor PPID badan publik;
- Alamat kantor dan alamat surat menyurat secara elektronik (email) untuk melayani pemohon / pengguna informasi publik yang mengakses layanan dengan cara berkirim surat;
- c. Ketersediaan formulir isian elektronik pada situs resmi Badan Publik dan/atau aplikasi mobile untuk melayani pemohon yang mengakses pelayanan melalui layanan online/mobile;
- Ketersediaan informasi pada huruf a sampai c pada website Diskominfo Kab. Semarang.

#### 2. Informasi mengenai:

 a. Nomor telepon (kantor) desk pelayanan informasi publik disertai dengan nomor telepon seluler aktif yang dapat dihubungi dari petugas admin, PPID Diskominfo Kabupaten Semarang;

- b. Nama dan jabatan struktural dari petugas admin, PPID Diskominfo Kab. Semarang;
- c. Foto tampak muka ruang desk pelayanan informasi publik;
- d. Foto papan nama atau spanduk atau petunjuk lainnya yang terpasang di depan gedung kantor.
- 3. Permohonan Data Pemancar/Tower Ericsson di Kabupaten Semarang.

Sesuai ketersediaan informasi publik yang diberikan oleh PPID Kabupaten Semarang, semua permohonan tersebut telah selesai ditanggapi, termasuk 1 (satu) Keberatan Informasi yang sudah ditindaklanjuti.

## **CAPAIAN TAHUN 2022**

Selama tahun 2022, terdapat beberapa capaian yang diraih oleh PPID Diskominfo Kabupaten Semarang yaitu sebagai berikut:

- Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) di lingkungan Diskominfo Kabupaten Semarang tahun 2022;
- Mengadakan uji konsekuensi dan menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di lingkungan Diskominfo Kabupaten Semarang;
- Mengadakan Bimbingan Teknis untuk Diskominfo Pelaksana

- Menetapkan Surat Keputusan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Semarang terbaru;
- 5. Mengikuti e-monev Keterbukaan Informasi Publik;
- Memperoleh kunjungan visitasi pemeringkatan keterbukaan informasi publik oleh KIP dan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah.

# KENDALA DALAM PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala PPID Kabupaten Semarang selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1. Terbatasnya anggaran untuk kegiatan PPID Diskominfo Kab. Semarang sehingga dalam pelaksanaannya menjadi kurang maksimal;
- 2. Minimnya sarana layanan informasi publik yang berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat;
- Terbatasnya personil yang berkompeten di bidang IT untuk mengelola informasi dan dokumentasi di Diskominfo Kabupaten Semarang;
- 4. Kurang maksimalnya website PPID Kabupaten Semarang;
- 5. Seringnya pergantian staf/petugas/admin yang mengurus PPID;
- 6. Belum semua PPID Pelaksana membuat Daftar Informasi Publik dikarenakan masih banyaknya Pejabat Badan Publik yang belum paham mengenai tugas pokok dan fungsinya dimana hal ini sangat terkait dengan dokumen yang dihasilkan; dan
- 7. Terdapat beberapa PPID Pelaksana yang masih menganggap keterbukaan informasi publik belum penting.

Demikian laporan tahunan PPID Diskominfo Kabupaten Semarang kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang sudah dilaksanakan maupun yang belum tercapai sesuai dengan kondisi yang ada. Semoga akan menjadi pemacu kinerja di tahun yang akan datang.

KEPALA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SEMARANG

Pembina

NIP 19710828 200312 2 002